

### NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA



# PENGADILAN AGAMA MUNGKID KELAS IB DENGAN

### KOMANDO DISTRIK MILITER 0705 MAGELANG NOMOR: W11-A30/1753/HM.01/VI/2022

NOMOR: B/768/VI/2022

### TENTANG

### PELAKSANAAN EKSEKUSI SERTA PROSES PENGAJUAN PERMOHONAN PERCERAIAN ANGGOTA TNI/PNS TNI YANG BERTUGAS DI WILAYAH KODIM 0705 MAGELANG

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Enam**, bulan **Juni**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (6-6-2022), bertempat di Markas KODIM 0705 Magelang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. PENGADILAN AGAMA
MUNGKID KELAS IB

AGAMA: berkedudukan di jalan Soekarno Hatta, Kota

S IB Mungkid, Kab. Magelang, dalam hal ini diwakili
secara sah oleh Ahmad Jamil, S.Ag., M.H.
dalam jabatannya sebagai KETUA PENGADILAN
AGAMA MUNGKID KELAS IB, dalam hal ini
diwakili secara sah olehnya dan untuk
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. KOMANDO DISTRIK : MILITER (KODIM 0705 MAGELANG)

berkedudukan di Komplek Kodim 0705, Jl. RST Soedjono No.1, Potrobangsan, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Letkol Arm Rohmadi, S.Sos., M.Tr.(Han).** dalam jabatannya sebagai KOMANDAN KOMANDO DISTRIK MILITER 0705 MAGELANG (KODIM 0705 MAGELANG), untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.** 

PIHAK I	PIHAK II
L.	1
	4

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, bertindak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Pengadilan Agama Mungkid Kelas IB yang memiliki kewenangan untuk menerima aduan, melaksanakan pemeriksaan, mengadili serta membuat keputusan atau menyelesaikan perkara yang diajukan oleh masyarakat dilingkungan wilayah Pengadilan Agama Mungkid Kelas IB;
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah Komando Distrik Militer 0705 (KODIM Magelang), yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Kodim dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya; dan
- 3. Bahwa sebagai tindak lanjut dari butir di atas, **PARA PIHAK** bermaksud mengatur secara rinci Perjanjian Kerjasama ini.

PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama untuk membantu Pelaksanaan Eksekusi serta proses Permohonan Perceraian Anggota TNI dan PNS TNI yang bertugas di wilayah Kodim 0705 Magelang berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

### Dasar Empiris

- 1. Beberapa pelaksanaan eksekusi tidak cukup hanya dengan pengamanan POLRI
- Beberapa kasus bahwa isteri anggota TNI/PNS TNI yang mengajukan gugatan perceraian tanpa melalui prosedur yang di tetapkan oleh Panglima TNI maupun Kepala Staf Angkatan Darat.

### Dasar Yuridis

- 1. Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:
  - Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
  - Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

PIHAK I	PIHAK II
+	1

- 2. Pasal 48 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:
  - Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung iawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
  - Jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam Pasal 24 ayat (5) berbunyi Hakim Pengadilan diberi Jaminan Keamanan dalam melaksanakan tugasnya;
- 5. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi tugas pokok tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
- 8. Pasal (2) huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, berbunyi bahwa Hakim berhak memperoleh Jaminan Keamanan;
- PERPANG/11/ VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata cara Pernikahan, perceraian dan rujuk bagi Prajurit TNI;

PIHAK I	PIHAK II
f	.9

- 10. KEP KASAD Nomer Kep/496/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang tata cara perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Prajurit TNI angkatan Darat;
- KEP KASAD Nomor Kep/919/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang penyelenggaraan administrasi perkawinan, perceraian dan rujuk bagi PNS Angkatan Darat; dan
- 12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan.

# BAB I PENGERTIAN UMUM PASAL 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

- · Pengadilan adalah Pengadilan Agama Mungkid Kelas IB
- TNI adalah Komando Distrik Militer 0705 (KODIM 0705 Magelang).

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### PASAL 2

- Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka membantu pelaksanaan eksekusi Pengadilan Agama serta proses pengajuan permohonan perceraian anggota TNI/PNS TNI yang bertugas di wilayah Kodim 0705 Magelang; dan
- Tujuan Kesepakatan bersama ini untuk memberikan rasa aman pelaksanaan persidangan baik bagi aparatur Pengadilan Agama Mungkid Kelas IB dan para pihak pencari keadilan, dan proses eksekusi Pengadilan Agama serta proses pengajuan permohonan perceraian anggota TNI/PNS TNI yang bertugas di wilayah Kodim 0705 Magelang.

# BAB III RUANG LINGKUP PASAL 3

PIHAK I	PIHAK II
1	4-

- PIHAK KEDUA bersedia membantu PIHAK PERTAMA untuk pendampingan sidang terhadap anggota TNI/PNS dan keluarga Kodim 0705 Magelang serta proses Pengajuan permohonan perceraian Anggota TNI/PNS TNI yang bertugas di Wilayah kesatuan Kodim 0705 Magelang; dan juga membantu bila diperlukan dalam pelaksanaan eksekusi Pengadilan Agama Mungkid; dan
- Perjanjian Kerjasama ini berlaku bagi Anggota TNI/PNS TNI KOMANDO DISTRIK MILITER 0705 MAGELANG (KODIM 0705 MAGELANG) yang masih aktif bekerja, yang kemudian menjadi sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

#### BAB IV

### BENTUK DAN PELAKSANAAN

### PASAL 4

- Dalam hal pengajuan permohonan maupun pengajuan gugatan perceraian oleh anggota TNI/PNS TNI yang bertugas di wilayah Kodim 0705 Magelang maka harus memiliki surat rekomendasi/izin dari pejabat yang berwenang, PIHAK PERTAMA menolak setiap pendaftaran permohonan yang tidak disertai surat rekomendasi/izin dari pejabat yang berwenang; dan
- Yang dimaksud dalam butir di atas pejabat berwenang adalah KOMANDAN KODIM 0705 MAGELANG.

### BAB V

### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### PASAL 5

- PIHAK PERTAMA bersedia menyediakan fasilitas penunjang pengamanan dan pelaksanaan eksekusi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- PIHAK PERTAMA mempunyai kewenangan penuh untuk menolak permohonan pengajuan perceraian anggota TNI/PNS TNI Kodim 0705 Magelang dan Jajarannya apabila tidak disertai surat izin rekomendasi Satuan;
- PIHAK PERTAMA berhak menerima pengaduan bagi anggota TNI/PNS TNI yang telah mengajukan melebihi batas waktu yang ditentukan (6 Bulan)
- PIHAK KEDUA berkewajiban membantu kelancaran pelaksanaan sidang terhadap anggota TNI atau PNS yang menjalankan proses persidangan di Pengadilan Agama dan membantu dalam hal diperlukan dalam pengamanan eksekusi di Pengadilan Agama;

PIHAK I	PIHAK II
+	J

- PIHAK KEDUA berkewajiban mengupayakan mediasi terlebih dahulu sebelum anggota TNI/PNS TNI Kodim 0705 Magelang mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Mungkid Kelas IB; dan
- PARA PIHAK berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas segala data/atau informasi yang berkaitan dengan kesepakatan bersama ini dan dilarang untuk memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis PARA PIHAK;

## BAB VI ANGGARAN PASAL 6

Anggaran Pengamanan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran satuan kerja masing-masing atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

# BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI PASAL 7

- PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama ini, baik secara bersama-sama maupun oleh masing-masing pihak sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun;
- Atas hasil evaluasi dapat dilakukan perubahan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerjasama ini. Perubahan terhadap perjanjian termasuk lampairan-lampirannya
   harus dituangkan dalam bentuk addendum Perjanjian Kerjasama; dan
- Perubahan atau penambahan tersebut sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum pelaksanaan Addendum perjanjian ini telah diketahui kedua belah pihak.

# BAB VIII PERNYATAAN DAN JAMINAN PASAL 8

 PARA PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab;

PIHAK I	PIHAK II
}	4

- PARA PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masingmasing PIHAK dalam perjanjian, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini;
- PARA PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pihaknya adalah PIHAK yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini; dan
- PARA PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah dan Peraturan Perundang-Undangan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Republik Indonesia atau PIHAK yang berwenang lainnya.

# BAB IX PEMBERITAHUAN

### PASAL 9

 Seluruh pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang berkenan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dan dikirimkan melalui surat yang dikirimkan secara langsung melalui ekspedisi (jasa kurir) atau tidak langsung (surat elektronik/faksimili) kepada PARA PIHAK dengan alamat:

#### PIHAK PERTAMA

### PENGADILAN AGAMA MUNGKID KELAS IB

Jl. Soekarno Hatta, Deyangan Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang,

Prov. Jawa Tengah 56511

Telepon (0293) 788257

Faksimil (0293) 789078

Email pamungkid@gmail.com

PIHAK I	PIHAK II
+	A

### PIHAK KEDUA

### KOMANDO DISTRIK MILITER 0705 MAGELANG (KODIM 0705 MAGELANG)

Komplek Kodim 0705, Jl. RST Soedjono No.1, Potrobangsan,

Kec. Magelang Utara, Kota Magelang

Prov. Jawa tengah 56116

Telepon

(0293) 322987

Email

siminpers54@yahoo.com

- Pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini harus dibuktikan bahwa pengiriman telah dilakukan sebagaimana mestinya (dengan bukti tanda terima/resi untuk pengiriman melalu surat/ekspedisi atau status report OK untuk pengiriman menggunakan faksimili dan status pesan terkirim untuk pengiriman menggunakan surat elektronik (e-mail);
- Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini.

## BAB X PILIHAN PASAL 10

Perjanjian ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan Negara Republik Indonesia.

PIHAK I	PIHAK II
f	4

### BAB XI

### ADDENDUM

#### PASAL 11

Segala perubahan dalam hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu Addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini sepanjang tidak ditetapkan lain pada Perjanjian ini.

#### BAB XII

### LAIN-LAIN

### PASAL 12

- Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini;
- Dengan berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapus hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini;
- **PARA PIHAK** atau penggantinya maupun penerus haknya yang sah terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan berlaku sejak ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** di Magelang dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi meterai secukupnya dan mempunyai kekuatan yang sama.

### PIHAK-PIHAK YANG BERSEPAKAT:

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

KETUA PENGADILAN AGAMA

HUNGKID KELAS IB

KOMANDAN KODIM 0705 MAGELANG

hmad Jamil, S.Ag., M.H.

etkol Arm Rohmadi, S.Sos., M.Tr (Han).